



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: Kd.04.03/4/PP.00.5/735/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 48 Tahun 2010 Tanggal 14 Juni 2010 tentang Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MIS. IKHSAN
ALAMAT	: PRT. 3 SIBANTAN
DESA/ KELURAHAN	: KUALA SELAT
KECAMATAN	: KATEMAN
KABUPATEN	: INDRAGIRI HILIR
PROVINSI	: R I A U
PENYELENGGARA MADRASAH	: PENGURUS
YAYASAN	
BERDIRI SEJAK	: 2005

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	1	4	0	4	0	0	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tembilahan, 14 Juni 2010

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**


Dis. H. M. AZIZ, MM, MA
NIP. 19581 2 511990 011001

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 48 Tahun 2010

Tentang

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada poin a di atas, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di jajaran Kantor Kementerian Agama kabupaten Indragiri Hilir;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama tentang Perubahan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM TINGKAT RA, MI, DAN MTs.

PERTAMA : Perubahan Nomor Statistik RA, MI, dan MTs sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan Nomor Statistik sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini tetap berlaku selama belum diadakan perubahan;

KETIGA : Jika terdapat kekeliruan dalam penyusunan Nomor Statistik ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 14 Juni 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



DRS. H. M. AZIZ, MM, MA
NIP. 195042611990011001